



BUPATI KEPULAUAN MERANTI  
PROVINSI RIAU

PERATURAN BUPATI KEPULAUAN MERANTI  
NOMOR 11 TAHUN 2019

TENTANG

LAPORAN HARTA KEKAYAAN PENYELENGGARA NEGARA  
DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN KEPULAUAN MERANTI

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI KEPULAUAN MERANTI,

- Menimbang : a. bahwa berdasarkan Ketentuan Peraturan Komisi Pemberantasan Korupsi Nomor 07 Tahun 2016 tentang Tata Cara Pendaftaran, Pengumuman dan Pemeriksaan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara dan terjadinya perubahan tata cara pelaporan harta kekayaan penyelenggaran Negara, perubahan nomenklatur serta kewenangan/uraian tugas Pengelola Laporan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Kepulauan Meranti maka terhadap Peraturan Bupati Nomor 34 Tahun 2017 tentang Laporan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara Di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Kepulauan Meranti perlu dilakukan penyesuaian;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan Badan Kepegawaian Daerah Kabupaten Kepulauan Meranti sebagaimana tersebut dalam telaahan staf Badan Kepegawaian Daerah Kabupaten Kepulauan Meranti Nomor : 800/BKD-SEKRE/I/2019/05 tanggal 7 Januari 2019 maka dipandang perlu ditetapkan dengan Peraturan Bupati;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Bupati Kepulauan Meranti tentang Laporan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Kepulauan Meranti;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 137, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4250);
2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2009 tentang Pembentukan Kabupaten Kepulauan Meranti di Provinsi Riau (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 13, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4968);

3. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5597) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
5. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran negara Republik Indonesia Nomor 5601);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2010 tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5153);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4614);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6041);
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Tahun 2018 Nomor 157);
10. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 131.14-664 Tahun 2016 tentang Pengangkatan Bupati Kepulauan Meranti Provinsi Riau;
11. Peraturan Komisi Pemberantasan Korupsi Republik Indonesia Nomor 07 Tahun 2016 tentang Tata Cara Pendaftaran, Pengumuman, dan Pemeriksaan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara;

12. Peraturan Daerah Kabupaten Kepulauan Meranti Nomor 9 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Kepulauan Meranti sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Kepulauan Meranti Nomor 8 Tahun 2018 Tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Kepulauan Meranti Nomor 9 Tahun 2016 Tentang Pembentukan Dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Kepulauan Meranti;

Memperhatikan : Surat Edaran Nomor 09 Tahun 2018 tentang Panduan Pengelolaan Laporan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara Di Lingkungan Pemerintah Daerah;

#### MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG LAPORAN HARTA KEKAYAAN PENYELENGGARA NEGARA DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN KEPULAUAN MERANTI.

### BAB I KETENTUAN UMUM

#### Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Kepulauan Meranti.
2. Pemerintahan Daerah adalah penyelenggaraan urusan Pemerintah Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah menurut asas otonomi seluas-luasnya dalam system dan prinsip Negara kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Republik Indonesia Tahun 1945.
3. Pemerintah Daerah adalah Kepala Daerah sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
4. Kepala Daerah adalah Bupati Kepulauan Meranti.
5. Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Kepala Daerah dalam penyelenggaraan Pemerintah Daerah yang terdiri dari Sekretaris Daerah, Sekretaris DPRD, Badan, Dinas, Kantor, Bagian, Sekretaris KORPRI, Kecamatan, Kelurahan/Desa dan Lembaga lain.
6. Organisasi Perangkat Daerah selanjutnya disingkat OPD adalah Organisasi Perangkat Daerah Kabupaten Kepulauan Meranti.
7. Komisi Pemberantasan Korupsi yang selanjutnya disingkat KPK adalah sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.
8. Pegawai Aparatur Sipil Negara yang selanjutnya disebut Pegawai ASN adalah Pegawai Negeri Sipil dan pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja yang diangkat oleh pejabat pembina kepegawaian dan diserahi tugas dalam suatu jabatan pemerintahan atau diserahi tugas negara lainnya dan digaji berdasarkan peraturan perundang-undangan.
9. Disiplin Pegawai Negeri Sipil adalah kesanggupan Pegawai Negeri Sipil untuk mentaati kewajiban dan menghindari larangan yang ditentukan dalam peraturan perundang-undangan dan/atau peraturan kedisiplinan yang apabila tidak ditaati atau dilanggar dijatuhi hukuman disiplin.

10. Pelanggaran disiplin adalah setiap ucapan, tulisan atau perbuatan PNS yang tidak mentaati kewajiban dan/atau melanggar larangan ketentuan disiplin PNS, baik yang dilakukan di dalam maupun di luar jam kerja.
11. Eselon adalah Tingkat Jabatan Struktural.
12. Laporan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara yang selanjutnya disebut LHKPN adalah Daftar seluruh Harta kekayaan Penyelenggara Negara (PN) beserta pasangan dan anak yang masih menjadi tanggungan yang dituangkan di dalam Formulir LHKPN yang ditetapkan oleh Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK).
13. Pejabat Wajib LHKPN Kabupaten Kepulauan Meranti adalah pejabat di lingkungan Pemerintah Kabupaten Kepulauan Meranti yang wajib mengisi dan menyampaikan LHKPN.
14. Jabatan Pimpinan Tinggi adalah sekelompok jabatan tinggi pada instansi pemerintahan.
15. Pejabat Pimpinan Tinggi adalah Pegawai ASN yang menduduki jabatan Pimpinan Tinggi.
16. Jabatan Administrasi adalah sekelompok jabatan yang berisi fungsi dan tugas berkaitan dengan pelayanan publik serta administrasi pemerintahan dan pembangunan.
17. Pejabat Administrasi adalah Pegawai ASN yang menduduki Jabatan Administrasi pada instansi pemerintah.

## BAB II PENYAMPAIAN LHKPN

### Pasal 2

- (1) Pejabat Wajib LHKPN di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Kepulauan Meranti yang wajib menyampaikan LHKPN terdiri atas :
  - a. pejabat eselon II atau jabatan pimpinan tinggi pratama;
  - b. pejabat eselon III atau jabatan administrator;
  - c. bendahara penerimaan dan pengeluaran OPD; dan
  - d. jabatan fungsional tertentu pengawasan (auditor, auditor kepegawaian, Pengawas Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Daerah) di Inspektorat Daerah Kabupaten Kepulauan Meranti.
- (2) Nama Pejabat wajib LHKPN sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ditetapkan dengan Keputusan Bupati.

### Pasal 3

Wajib LHKPN sebagaimana dimaksud pada Pasal 2 menyampaikan LHKPN kepada Komisi Pemberantasan Korupsi melalui Unit Pengelola LHKPN di lingkungan Pemerintah Kabupaten Kepulauan Meranti.

### Pasal 4

Tanda terima penyampaian LHKPN disampaikan kepada:

- a. asli untuk wajib LHKPN; dan
- b. foto copy diserahkan ke Unit Pengelola LHKPN Kabupaten Kepulauan Meranti Cq. Badan Kepegawaian Daerah Kabupaten Kepulauan Meranti.

## Pasal 5

Wajib LHKPN di lingkungan Pemerintah Kabupaten Kepulauan Meranti wajib mengisi dan menyampaikan LHKPN:

- a. paling lambat 3 (tiga) bulan setelah menduduki jabatan untuk pertama kalinya;
- b. periodik 1 (satu) tahun sekali; dan
- c. paling lambat 3 (tiga) bulan sebelum pensiun.

## Pasal 6

Wajib LHKPN sebagaimana dimaksud pada Pasal 5, melaporkan harta kekayaan yang dimiliki dengan mengisi formulir LHKPN secara online pada aplikasi e-LHKPN.

## BAB III UNIT PENGELOLA LHKPN

### Pasal 7

- (1) Untuk mengelola dan mengkoordinir LHKPN dibentuk Unit Pengelola LHKPN.
- (2) Unit Pengelola LHKPN sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri dari :
  - a. bupati kepulauan meranti sebagai pembina;
  - b. wakil bupati kepulauan meranti sebagai pengarah;
  - c. sekretaris daerah kabupaten kepulauan meranti sebagai penanggungjawab;
  - d. asisten administrasi umum sekretariat daerah kabupaten kepulauan meranti sebagai ketua;
  - e. kepala badan kepegawaian daerah sebagai koordinator bidang kepegawaian ; dan
  - f. inspektur daerah kabupaten kepulauan meranti sebagai koordinator bidang pengawasan;
  - g. sekretaris badan kepegawaian daerah kabupaten kepulauan meranti sebagai administrator instansi pemerintah;
  - h. kepala bidang pengembangan, pembinaan dan kinerja aparatur badan kepegawaian daerah kabupaten kepulauan meranti sebagai administrator unit kerja; dan
  - i. unsur pejabat/pegawai dilingkungan OPD Kabupaten Kepulauan Meranti sebagai anggota.
- (3) Unit Pengelola LHKPN sebagaimana dimaksud pada ayat (2) mempunyai tugas sebagai berikut:
  - a. pembina/pengarah : Memberikan arahan dan/atau pembinaan terkait dengan Pengelolaan dan Pelaksanaan LHKPN di lingkungan Pemerintah Kabupaten Kepulauan Meranti.
  - b. Penanggungjawab, berkoordinasi dengan KPK dalam hal sebagai berikut :
    - a. monitoring dan evaluasi terhadap kepatuhan wajib LHKPN dalam penyampaian dan pengumuman LHKPN;
    - b. memfasilitasi dan mengkoordinasikan sosialisasi kewajiban LHKPN dan Bimbingan Teknis mengenai tata cara pengisian dan Penyampaian LHKPN melalui aplikasi e-LHKPN (Modul *e-filing*); dan
    - c. hal-hal lainnya yang dapat mendukung kelancaran pengelolaan LHKPN.

- c. ketua : mengkoordinasikan seluruh kegiatan pengelolaan LHKPN di lingkungan pemerintah Kabupaten Kepulauan Meranti bersama-sama dengan Koordinator Bidang Kepegawaian dan Koordinator Bidang Pengawasan sesuai dengan siklus sebagaimana tercantum dalam Lampiran III Surat Edaran Komisi Pemberantasan Korupsi Nomor 9 Tahun 2018 tentang Panduan Pengelolaan Laporan Harta Kekayaan Penyelenggaran Negara Di Lingkungan Pemerintah Daerah.
- d. koordinator bidang kepegawaian :
  - a. melakukan koordinasi dengan KPK mengenai data wajib LHKPN di lingkungan Pemerintah Kabupaten Kepulauan Meranti setiap tahun;
  - b. melakukan monitoring terhadap administrator instansi pemerintah Kabupaten Kepulauan Meranti dan administrator unit kerja dalam hal pemutakhiran data kepegawaian, antara lain *entry, update, validasi* data wajib LHKPN melalui aplikasi e-LHKPN (modul *e-Registration*);
  - c. pendistribusian formulir permohonan aktivasi *e-filing* dan korespondensi lainnya kepada wajib LHKPN;
  - d. menyampaikan formulir permohonan aktivasi *e-Registration* dan *e-filing* kepada KPK yang telah ditandatangani, paling lambat 1 (satu) bulan setelah administrator instansi Pemerintah Kabupaten melakukan aktivasi akun; dan
  - e. mengingatkan Pejabat Wajib LHKPN untuk mematuhi kewajiban penyampaian melalui aplikasi e-LHKPN (modul *e-filing*).
- e. koordinator bidang pengawasan :
  - a. melakukan monitoring terhadap kepatuhan Pejabat Wajib LHKPN;
  - b. melakukan koordinasi dengan KPK mengenai kepatuhan Pejabat Wajib LHKPN; dan
  - c. membuat rekomendasi kepada atasan Pemerintah Daerah agar terhadap Pejabat Wajib LHKPN yang tidak patuh dalam penyampaian LHKPN diberikan sanksi berdasarkan Ketentuan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku.
- f. administrator instansi pemerintah daerah :
  - a. berkoordinasi dengan KPK mengenai pengelolaan dan pengadministrasian aplikasi e-LHKPN dengan diketahui oleh Koordinator Bidang Kepegawaian atau Koordinator Bidang Pengawasan;
  - b. mengelola aplikasi e-LHKPN (modul *e-Registration*) di lingkungan instansinya, meliputi :
    1. penyusunan master jabatan yang berisi rincian unit kerja, sub unit kerja, nama jabatan serta eselonisasi;
    2. melakukan pemutakhiran data kepegawaian wajib LHKPN yang mengalami perubahan data di lingkungan Perangkat Daerah pada aplikasi e-LHKPN (modul *e-Registration*);
    3. aktivasi akun administrator unit kerja sebagai pengguna modul *e-Registration*;
    4. aktivasi akun wajib LHKPN sebagai pengguna modul *e-filing*;
    5. melakukan verifikasi terhadap pemutakhiran data wajib LHKPN yang dilakukan oleh Admin Unit Kerja;
    6. memfasilitasi dan mengkoordinasikan sosialisasi kewajiban LHKPN dan bimbingan teknis mengenai tata cara pengisian dan penyampaian LHKPN melalui aplikasi e-LHKPN (modul *e-filing*); dan
    7. memfasilitasi wajib LHKPN yang mengalami kendala teknis pada saat menggunakan aplikasi e-LHKPN (modul *e-filing*).
  - c. membantu penanggungjawab, koordinator kepegawaian dan koordinator pengawasan dalam melakukan monitoring kepatuhan Pejabat wajib LHKPN.

- g. administrator unit kerja : bertugas mengelola aplikasi e-LHKPN (modul *e-Registration*) yang meliputi :
    - a. aktivasi akun Pejabat wajib LHKPN sebagai pengguna (modul *e-filing*);
    - b. melakukan pemutakhiran data kepegawaian wajib LHKPN yang mengalami perubahan data di lingkungan pemerintah kabupaten kepulauan meranti pada aplikasi e-LHKPN (modul *e-Registration*);
    - c. memfasilitasi Pejabat wajib LHKPN yang mengalami kendala teknis pada saat menggunakan aplikasi e-LHKPN (modul *e-filing*)
- (4) Unit pengelolaan LHKPN menyampaikan laporan setiap akhir tahun mengenai pelaksanaan tugas dari Unit Pengelola LHKPN kepada Bupati Kepulauan Meranti dengan memberikan tembusan kepada Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi serta Komisi Pemberantasan Korupsi.

#### Pasal 8

Penyampaian fomulir dan dokumen LHKPN Model KPK-A atau fomulir dan dokumen LHKPN Model KPK-B kepada Komisi Pemberantasan Korupsi dapat dilaksanakan dengan cara :

- a. disampaikan langsung kepada Komisi Pemberantasan Korupsi; atau
- b. dikirim melalui pos tercatat, kurir atau jasa pengiriman lainnya dengan kepada Diktorat Pendaftaran dan Pemeriksaan LHKPN Komisi Pemberantasan Korupsi.

#### Pasal 9

Tanda Bukti pelaporan LHKPN merupakan salah satu syarat dalam proses pengurusan pensiun dan/atau kenaikan pangkat wajib LHKPN.

### BAB IV PENGAWASAN

#### Pasal 10

- (1) Atasan langsung Pejabat Wajib LHKPN memiliki kewajiban melakukan pengawasan secara langsung dan melakukan evaluasi pelaksanaan wajib LHKPN.
- (2) Inspektorat Daerah Kabupaten Kepulauan Meranti merupakan unit Pengawasan Internal yang melakukan fungsi Pengawasan dan pemantauan terhadap pengelolaan dan kepatuhan LHKPN di lingkungan Pemerintah Kabupaten Kepulauan Meranti.

### BAB V SANKSI

#### Pasal 11

Wajib LHKPN yang berstatus Pegawai Negeri Sipil jika tidak menyampaikan LHKPN akan diberikan sanksi administrasi berupa Penundaan Kenaikan Pangkat.

BAB VI  
PEMBIAYAAN

Pasal 12

Segala Biaya yang dikeluarkan untuk kegiatan Unit Pengelola LHKPN dibebankan kepada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kabupaten Kepulauan Meranti.

BAB VII  
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 13

Pada saat Peraturan Bupati ini mulai berlaku, maka terhadap Peraturan Bupati Nomor 34 Tahun 2017 (Berita Daerah Kabupaten Kepulauan Meranti Tahun 2017 Nomor 35) tentang Laporan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara Di Lingkungan Pemerintah Daerah Kabupaten Kepulauan Meranti dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 14

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan Penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Kepulauan Meranti.

Ditetapkan di Selatpanjang  
pada tanggal 11 Januari 2019

BUPATI KEPULAUAN MERANTI,

TTD

I R W A N

Diundangkan di Selatpanjang  
pada tanggal 11 Januari 2019

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN KEPULAUAN MERANTI,

TTD

YULIAN NORWIS

BERITA DAERAH KABUPATEN KEPULAUAN MERANTI TAHUN 2019 NOMOR 11